

Abstract

Corruption is a destructive and complex crime. Eradicating corruption is not only by punishing the perpetrators, but it requires an effective law mechanism. The author raises the comparison of the application of the Principle of Due Process of Law in law enforcement of corruption by Kejaksaan RI and KPK, the role of each institution, and the effectiveness of the Law on the Kejaksaan RI and KPK. Based on ICW statistical data, in 2020 KPK and Kejaksaan RI, both Corruption Eradication Commission and Kejaksaan RI, will only apply Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering against 20 with a total of 1,298 defendants. This research is normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials using literature study objects, then supported by primary data through interviews. This research was conducted with a comparative approach that adheres to descriptive qualitative research. Based on data from Transparency International Indonesia, one of the obstacles seen in the indicators of the Accountability and Integrity dimensions related to the application of the due process of law that investigators complained about was the special treatment of witnesses and the warrant of unapproved witnesses.

Keywords: *Corruption, Prosecutor's, KPK, Effective, Fair trial.*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang destruktif dan kompleks. Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan menghukum pelakunya, namun diperlukan mekanisme Undang-undang yang efektif. Penulis mengangkat perbandingan penerapan Asas *Due Process of Law* pada penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK, peran masing-masing lembaga dan efektivitas Undang-Undang Kejaksaan RI dan KPK, penelitian penulis juga sedikit menyinggung terkait optimalisasi pemulihan aset negara. Berdasarkan data statistik ICW, pada 2020 KPK maupun Kejaksaan baik KPK maupun Kejaksaan, baru mengenakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap 20 orang dengan total 1.298 terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek studi kepustakaan, lalu ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif yang berpegang kepada penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan data *Transparency International Indonesia*, salah satu hambatan yang dilihat dalam indikator dimensi Akuntabilitas dan Integritas terkait penerapan *due process of law* yang dikeluhkan oleh penyidik adalah perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, kemungkinan terjadinya peradilan sesat sangat besar.

Kata Kunci: Korupsi, Kejaksaan, KPK, Efektif, Prinsip Peradilan